

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak anak untuk tumbuh dan berkembang di sekolah dan di luar sekolah seharusnya dijaga oleh negara dan keluarga tetapi pada kenyataannya masih ada anak yang tidak bersekolah dan bekerja pada usia muda. Keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi berdampak pada diri anak itu sendiri dan juga akan berdampak pada rendahnya mutu tenaga kerja dimasa depan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sudah menjadi haknya untuk meraih kesempatan tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental dan sosial (Tsuyuhara, 2014). Kenyataannya keluarga bahkan negara belum bisa menjamin kesejahteraan anak agar hidup dengan layak (Zhao, 2016).

Tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia mencapai 266 juta jiwa naik dari tahun sebelumnya 264 juta pada tahun 2018 dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk akan menjadi bermanfaat bagi Indonesia jika dikelola dengan baik tapi jika tidak juga akan dapat menjadi dampak buruk jika tidak dikelola dengan baik.

Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika pertumbuhan penduduk tidak selaras dengan penambahan jumlah lapangan pekerjaan dapat berdampak pada angkatan kerja yang akan memilih pekerjaan pada sektor informal. Pekerjaan pada sektor informal cenderung tidak memiliki kepastian dalam jumlah pendapatan. Pendapatan yang tidak pasti ini mengakibatkan dapat memperburuk keadaan rumah tangga, saat keadaan rumah tangga semakin buruk maka orang tua tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Keadaan rumah tangga yang semakin buruk mendorong anak untuk masuk ke dunia kerja.

Beegle (2004) menyatakan pekerja anak secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangan kepada ekonomi. Bekerja bukanlah kewajiban seorang anak maka dari itu akan membatasi hak dan kebebasan seorang anak. Bekerja berdasarkan BPS merupakan kegiatan yang dilakukan berturut-turut selama seminggu dengan minimal satu jam per hari dengan tujuan untuk mendapatkan atau membantu mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Anggota keluarga yang bekerja termasuk kepada kelompok penduduk yang bekerja. Maka tujuan bekerja diketahui untuk memperoleh pendapatan berbentuk uang maupun barang yang berguna untuk mencukupi kebutuhan.

Hussain (2017) menyatakan, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh proses sosialisasinya dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Proses inilah yang membuat anak mendapatkan kesadaran terhadap tanggung jawabnya. Pada keluarga dengan keadaan ekonomi miskin akan membuat anak untuk ikut serta mencari penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarga. Anak memiliki nilai ekonomi bagi keluarga miskin tidak hanya sebagai penerus keturunan. Anak dianggap sebagai faktor produksi yang akan membantu kegiatan ekonomi sehingga dengan adanya anak dalam keluarga diharapkan bisa mengurangi masalah perekonomian dalam keluarga.

Kemiskinan merupakan faktor yang berkaitan erat dengan pekerja anak. Tidak sanggupnya masyarakat miskin untuk mencukupi kebutuhannya membuat anak bekerja dan tidak punya pilihan lain untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga. Faktor rendahnya ekonomi keluarga lebih banyak mempengaruhi anak untuk bekerja daripada pengaruh budaya (Parson, 1999). George (1997) menyatakan anak yang bekerja dapat menghambat proses tumbuh dan kembangnya, seperti terkontaminasi zat-zat berbahaya, diperlakukan semena-mena, rentan

eksploitasi, dan hilangnya akses anak terhadap mengembangkan pengetahuan, fisik dan mental.

Menurut Restituta (2013) pekerja anak umumnya disebabkan oleh faktor antaranya: rendahnya pendidikan, kemiskinan, berkembangnya perekonomian informal, dan sedikitnya modal yang dipakai oleh pengusaha untuk mempekerjakan anak daripada mempekerjakan orang dewasa, pada sektor informal organisasi pekerja belum ada, dan keadaan dimana sistem sosial dan adat yang memperbolehkan anak bekerja di usia yang masih dini.

Kemiskinan dan pekerja anak memiliki hubungan yang erat. Kemiskinan menjadi salah satu pengaruh anak-anak untuk turut serta ikut bekerja menolong mencukupi keperluan rumah tangga (Edmonds, 2007). Akkaro dan Mtweve (1999) menjelaskan pekerja anak merupakan bentuk dari kemiskinan, dikarenakan keluarga yang tidak mampu mendorong anak-anak mereka untuk menambah mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini dikarenakan Keluarga yang tidak mampu akan mendorong menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di dalam keluarga. Menurut Nasri (2017) menyatakan kemiskinan dan tingginya tingkat pengangguran pada orang tua mengakibatkan anak mempertimbangkan membantu orang tuanya menghasilkan uang dengan bekerja.

Kondisi internal keluarga sangat mempengaruhi keluarga tersebut untuk mencukupi keperluannya dan untuk menetapkan berapa jumlah tenaga kerja dalam keluarga tersebut. Kondisi internal keluarga diantaranya: banyaknya tanggungan, penghasilan kepala keluarga, keperluan konsumsi, dan lainnya. Kondisi internal inilah yang memberikan pengaruh anggota keluarga masuk ke lapangan pekerjaan untuk mendapatkan upah supaya kebutuhan keluarga terpenuhi. Keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup termasuk ketidakmampuan keluarga memberikan fasilitas sekolah mengakibatkan anak menjadi pekerja.

Anak akan lebih memilih untuk melakukan pekerjaan dan tidak sekolah lantaran orang tua tidak mempunyai biaya yang diakibatkan oleh tidak cukupnya penghasilan atau gaji yang diperoleh orang tua untuk mencukupi keperluan anak serta keluarga dan tidak cukupnya biaya anak bersekolah. Dalam (Nasri, 2017) juga disebutkan untuk membantu keluarga menjadi alasan anak untuk bekerja.

Pada *Human Capital Investment* pendidikan menjadi bentuk investasi modal manusia dan pendidikan menjadi sesuatu yang konsumtif dan di negara-negara maju ini menjadi suatu bagian yang penting. Teori investasi *human capital* tentang pendidikan mengatakan investasi untuk pendidikan membutuhkan biaya yaitu biaya secara langsung dan biaya tidak langsung bisa juga disebut sebagai biaya yang hilang (McConnel, 2016). Pekerja anak mengalami kesulitan untuk mengikuti proses dalam pendidikan dan teori tersebut dapat mendeskripsikannya.

Nwaru (2011) mengatakan partisipasi anak keluarga di daerah pedesaan sangat dipengaruhi oleh pendidikan anak, usia anak, pendidikan kepala rumah tangga, jenis kelamin anak serta gaji anak untuk membantu keuangan keluarga. Sedangkan hasil untuk keluarga di daerah perkotaan partisipasi anak sangat dipengaruhi oleh, jenis kelamin kepala rumah tangga, jenis kelamin anak, umur anak, umur kepala rumah tangga, nilai upah anak, dan pendidikan kepala rumah tangga.

Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO) melaksanakan konvensi pada tahun 1973 di Jenewa tentang usia minimum bekerja yang telah disetujui Konferensi Ketenagakerjaan Internasional kelima puluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, konferensi bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi anak. Negara-negara anggota ILO

diwajibkan untuk menetapkan batas usia minimum untuk bekerja. Sesuai hasil konvensi Indonesia menetapkan batas minimum bekerja yaitu usia 15 tahun.

ILO menemukan jumlah pekerja anak dari tahun 2011-2019 jumlahnya cenderung mengalami penurunan tetapi masih jauh dari 0. Data ini tidak sejalan dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah dan *International Labour Organization*. *International Labour Organization* (ILO) dan pemerintah menargetkan Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022 dan target global bebas pekerja anak pada tahun 2025.

Pekerja remaja dan anak dibedakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang perbedaan antara pekerja remaja dan pekerja anak, dijelaskan pekerja anak adalah anak yang berusia 15-18 tahun. Anak-anak dilarang untuk bekerja berdasarkan Undang-Undang ini dan juga menegaskan bahwa pada sektor berbahaya dan pekerjaan berat anak-anak minimal sudah berusia 18 tahun. Pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 68 jelas ditulis “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Pada dasarnya pasal ini melarang anak untuk bekerja tetapi pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 69 pekerja anak umur 13 sampai 15 tahun mendapat pengecualian untuk melakukan pekerjaan ringan dan tidak mempengaruhi perkembangan mental, fisik, dan sosial anak itu sendiri.

Dalam (Nachrowi, 2004) tersedianya waktu luang berkaitan dengan ketersediaan pekerja anak karena juga berkaitan dengan partisipasi anak pada pendidikan sekolah. Ketersediaan inilah yang mempengaruhi penawaran pekerja pada anak-anak yang bekerja pangaruh waktu. Kenyataan yang terjadi masyarakat masih lengah terhadap peraturan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terlebih undang-undang tersebut belum banyak masyarakat yang mengetahui berdampak pada memperparah kondisi pekerja anak

Pekerja anak merupakan masalah yang kompleks di seluruh daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Terdapat banyak sektor di Provinsi Sumatera Barat seperti sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, industri dan berbagai sektor informal lainnya. Sektor-sektor ini sangat besar kemungkinannya untuk anak ikut bekerja disana serta tidak diperlukan keahlian khusus dan tidak adanya patokan umur untuk bekerja pada sektor informal. Hal inilah yang diperkirakan mendorong anak-anak untuk memilih bekerja. Berdasarkan hasil survei BPS 2019 masih terdapat pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat. Persentase pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat umur 10-17 tahun sebesar 7,28%. Pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 tertinggi ketiga di pulau sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Lampung serta masih berada di atas rata-rata pekerja anak di Indonesia sebesar 6,35%. Sama halnya pada tahun 2018 Provinsi Sumatera Barat persentase pekerja anak umur 10-17 tahun sebesar 7,98% yang masih berada di atas rata-rata pekerja anak di Indonesia sebesar 7,05% dan Provinsi Sumatera Barat memiliki persentase tertinggi keempat pada tahun 2018 setelah Provinsi Sumatera Barat, Lampung dan Bengkulu.

Budaya Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi panduan kehidupan sehari-hari terkhususnya peran mamak (paman dari pihak ibu) terhadap kemenakan. Tidak hanya orang tua, mamak dalam budaya Minangkabau juga memiliki tanggung jawab terhadap kemenakan (keponakan) mereka, mamak bertanggung jawab mendidik dan membimbing kemenakan serta mamak juga bertanggung jawab dalam kesejahteraan kemenakannya (Nasrul, 2013). Jika mamak tidak memiliki harta yang cukup maka mamak dapat menggadaikan harta pusaka tinggi untuk diberikan kepada kemenakan demi kesejahteraan kemenakannya. Fenomena pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat seharusnya bisa dihindari karena yang berperan dalam menjaga seorang anak di budaya Minangkabau tidak hanya orang tua tetapi

juga mamak memiliki peran terhadap tumbuh dan kembangnya kemenakan demi kebaikan kemenakan di masa depan (Samin. et al, 1996).

Lkaam mengatakan mamak memiliki tanggung jawab penuh terhadap kemenakannya (Lkaam, 2000). Semakin majunya zaman mamak memiliki pergeseran nilai dan hubungan dengan kemenakannya, hubungan mamak dengan kemenakan mulia merenggang dan peran mamak mulia melemah. Hubungan yang renggang ini juga dipengaruhi oleh tempat tinggal kemenakan, kemenakan yang tinggal di kota dan mamak yang tinggal di nagari atau desa membuat hubungan ini semakin terasa renggangnya. Menurut penulis adanya sistem adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat tentang hubungan mamak dan kemenakan ini seharusnya bisa membuat anak tidak ikut bekerja karena yang menjamin kesejahteraan anak tidak hanya orang tua saja tetapi juga terdapat seorang mamaknya yang bisa membantu dan membimbing kemenakan atau seorang anak agar kesejahteraan dan masa depannya terjamin.

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dijelaskan dan data persentase pekerja anak penulis ingin meneliti tentang pekerja anak khususnya di Provinsi Sumatera Barat dan mengambil sampel anak umur 10 sampai 14 tahun dikarenakan penduduk umur 15 tahun keatas sudah termasuk angkatan kerja dan sesuai dengan Konvensi Jenewa ILO yang diikuti Indonesia, maka judul proposal pada penelitian ini adalah “Probabilitas Pekerja Anak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Kepala keluarga pada umumnya tugas yang bertanggung jawab untuk mencari pendapatan demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Masalah akan datang apabila penghasilan kepala keluarga tidak cukup. Kurangnya penghasilan kepala keluarga dapat membuat anak-anak di bawah umur sebagai aset. Anak-anak dihadapkan dengan persoalan antara mengenyam pendidikan yang sudah menjadi hak mereka dan bekerja untuk membantu mencukupi

kebutuhan keluarga. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang peneliti bahas dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan kemiskinan terhadap penawaran tenaga kerja anak
2. Bagaimana hubungan pendidikan akhir kepala keluarga terhadap penawaran tenaga kerja anak
3. Bagaimana hubungan pendidikan anak terhadap penawaran tenaga kerja anak
4. Bagaimana hubungan daerah tempat tinggal terhadap penawaran tenaga kerja anak

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap penawaran tenaga kerja anak
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pendidikan akhir kepala keluarga terhadap penawaran tenaga kerja anak
3. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pendidikan terhadap penawaran tenaga kerja anak
4. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh daerah tempat tinggal anak terhadap penawaran tenaga kerja anak

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan. Penelitian ini dapat menjadi literature dalam melihat bagaimana pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat.

